

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2010
TENTANG
ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

I. UMUM

TNI merupakan suatu profesi Warga Negara yang mengaktualisasikan diri dalam upaya bela negara guna mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan negara, kehormatan bangsa, melindungi keselamatan rakyat, serta ikut menciptakan perdamaian abadi dan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang berdasarkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut seorang Prajurit di samping dituntut bekerja secara profesional juga dituntut pengorbanan jiwa dan raga selama masa pengabdianya. Oleh karena itu negara wajib mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Prajurit dalam rangka mewujudkan profesionalitasnya.

Guna mewujudkan hak dan kewajiban Prajurit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka perlu diatur Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut. Sesuai dengan jiwa Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, maka dalam penjabarannya mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat, serta hak dan kewajiban individu Warga Negara secara selaras, serasi, dan seimbang. Materi Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya untuk melandasi penyelenggaraan pembinaan administrasi Prajurit dalam pengabdianya

sebagai . . .

sebagai Prajurit, mulai dari saat penyiapan Warga Negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih untuk menjadi Prajurit sampai setelah berakhirnya menjalani Dinas Keprajuritan sesuai dengan siklus yang telah dilakukan selama ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Sesuai dengan fungsinya di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara, maka setiap tahun Menteri Pertahanan menetapkan alokasi kekuatan Prajurit dan jumlah Warga Negara yang dapat diterima untuk menjadi Prajurit TNI. Hal ini disesuaikan dengan keseimbangan antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan Prajurit, dengan berpedoman kepada rencana strategis dan postur pembangunan kekuatan pertahanan negara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membawa akibat administrasi penuh” adalah Prajurit yang diberi pangkat efektif masuk dalam ketentuan sistem pembinaan personel secara utuh mulai dari pengangkatan pertama sampai berakhir masa Dinas Keprajuritannya.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangkat lokal” adalah Pangkat yang diberikan kepada seorang Prajurit oleh pejabat yang berwenang guna keabsahan melaksanakan suatu tugas atau jabatan yang sifatnya sementara, seperti inspektur upacara dalam pemakaman militer, komandan upacara dalam suatu upacara militer, pembawa lambang/pataka/duaja/pusara, oditur militer, atau Hakim Militer selama proses penyidangan suatu perkara di lingkungan peradilan militer. Setelah tugas atau jabatan tersebut selesai, yang bersangkutan kembali ke pangkat semula.

Yang dimaksud dengan “pangkat tituler” adalah Pangkat yang diberikan kepada Warga Negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya, serendah-rendahnya Letnan Dua. Setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka Pangkat yang bersifat tituler dicabut.

Pasal 6

Ayat (1)

Kesempatan yang seluas-luasnya dimaksudkan untuk membangkitkan animo seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan untuk menjadi Prajurit Sukarela.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kampanye” adalah kegiatan penerangan dan informasi yang dilakukan secara terus menerus sepanjang waktu untuk membangkitkan animo masyarakat, sedangkan pengumuman pendaftaran diadakan sebelum kegiatan seleksi dimulai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani termasuk tidak pernah terlibat penggunaan narkoba.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “persyaratan lain” meliputi antara lain usia maksimal untuk masuk Pendidikan Pertama menjadi perwira, bintara atau tamtama, tinggi badan, berat badan, tingkat pendidikan sekolah (sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, program diploma atau politeknik atau akademi atau perguruan tinggi lainnya dan kursus-kursus), kualifikasi berupa keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan, status kawin atau tidak kawin, dan pengalaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “panitia penerimaan pada tingkat daerah” adalah panitia pada tingkat kodam/lantamal/koopsau, bila dipandang perlu dapat dibentuk sub panitia penerimaan daerah pada tingkat korem/lanal/lanud.

Yang dimaksud dengan “panitia penerimaan tingkat pusat” adalah panitia penerimaan yang dibentuk oleh Mabes TNI/Mabes Angkatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Sub Panitia Penerimaan Daerah, Panitia Penerimaan Daerah, atau Panitia Penerimaan Pusat mengumumkan Warga Negara yang lulus seleksi dan terpilih menurut daftar urutan lulus terbaik. Selain melalui pengumuman, disampaikan pemberitahuan kepada yang bersangkutan serta secara tertulis kepada orang tua/wali dalam tenggang waktu yang cukup yakni 14 (empat belas) hari di wilayah pulau Jawa, Madura, dan Bali, serta 30 (tiga puluh) hari di wilayah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.